



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: XXXX@gmail.com.
No. WA: XXXXXX Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor **Nomor XXX/Pdt.P/XXXXPA.Bjm**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

XX

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh antor Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 25 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Potocopi Akta Cerai XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal .05 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Suat Keputusan Menteri Agama Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2023 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Formulir Pendaftaran Haji Nomor SPPH XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Registrasi XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi,:

II. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 01 Juli 1975, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2000 Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Yulita Puspa Kencana binti Abdul Muhsi A berstatus perawan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2001 (umur 23 tahun),
 - XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2006 (umur 18 tahun);
 - XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun),
 - Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX resmi bercerai di PA Bjm pada tanggal 14 Februari 2017;
 - Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Banjarmasin;
 - Bahwa setelah almarhumah XXXXXXXX meninggal dunia, anak dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandung yang sah dari anak tersebut;
 - Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun), saat ini masih berusia di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu (tidak cakap) untuk melakukan

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Huu Sungai Tengah, 18 Maret 1998 , agama Islam, Pendidikan Starata 2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin;

memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2000 Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Yulita Puspa Kencana binti Abdul Muhsi A berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2001 (umur 23 tahun),
 - XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2006 (umur 18 tahun);
 - XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun),
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX resmi bercerai di PA Bjm pada tanggal 14 Februari 2017;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Banjarmasin;
- Bahwa setelah almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anak dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandung yang sah dari anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun), saat ini masih berusia di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu (tidak cakap) untuk melakukan

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian, dengan dasar 24 November 2000 Pemohon dengan Yulita Puspa Kencana binti Abdul Muhsi A melaksanakan pernikahan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 November 2000, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak yang ketiga tersebut masih dibawah umur, dan sekarang mau mengajukan penetapan ahli waris, dan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon (ayah kandung anak tersebut) dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta semua alat bukti tersebut mendukung untuk dijadikannya Pemohon sebagai wali dari anaknya sendiri bernama:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun), berjenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun);
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon (ayah kandung);
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 2013 (umur 11 tahun);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmad**

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ziadi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.** dan **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfia Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Pemanggilan	: Rp	.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah),

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman| 8 dari 8 halaman